

PENGGANTIAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 128 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RAMBAI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN
KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Pariaman No. 17 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juli 2023.
- Lamp. : - hlm.